



**PUTUSAN**

Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Clg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK 3672050610860002, lahir di Serang, 16 Oktober 1986, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di xx Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

**Termohon**, lahir di Serang, 20 November 1992, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, semula bertempat tinggal di xx Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib), berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 474.2/10/PM & Kesos tertanggal 06 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Clg tanggal 9 Maret 2020, telah mengajukan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2010 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Serang Kota Serang Provinsi Banten, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 14 Januari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama terakhir di alamat Pemohon Link. Seneja Tegal RT.002 RW.002 Kelurahan Sukmajaya Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa antara Termohon dan Pemohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada bulan Januari 2010, disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1 Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah lahir seperti Rp. 500.000,- perbulan;
  - 4.2 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena kesalah pahaman;
  - 4.3 Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak pada bulan April 2010, karena Termohon merasa kurang dalam hal nafkah lahir dari Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (Ghoib), sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon dengan cara bertanya kepada keluarga maupun teman Termohon, namun tetap tidak berhasil menemukan Termohon;
7. Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan

Halaman 2 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Pemohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah wa Rahmah* sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

### Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan dan mengkirarkan talak Pemohon (**Pemohon**) terhadap Termohon (**Termohon**) di Pengadilan Agama Cilegon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali melalui mass media pada tanggal 10 Maret 2020 dan tanggal 10 April 2020 untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar Pemohon

*Halaman 3 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kerabat dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Pemohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;

### Disclaimer



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tidak tahu namun yang saksi tahu Termohon telah meninggalkan Pemohon selama kurang lebih 11 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sejak tahun 2009 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orangtua Termohon, namun tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

**2. Saksi**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Jombang Kota Cilegon Provinsi Banten;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik orang tua Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 Pemohon dan Termohon mulai sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dimana karena Pemohon tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Termohon dan Termohon tidak bisa menerima kondisi Pemohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Termohon sejak tahun 2013 yang lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon pernah berusaha mencari keberadaan Termohon di rumah orangtua Termohon, namun tetap tidak berhasil ditemukan;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar Permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Februari 2020 Pemohon hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir di persidangan dan menurut berita acara relaas panggilan Nomor 223/Pdt.G/2020/PA.Clg yang telah dibacakan di muka persidangan, Termohon sudah tidak berdomisili di alamat sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon, sehingga pada sidang selanjutnya Termohon dipanggil melalui mass media. Namun pada persidangan tanggal 9 Juni 2020 Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah walaupun Termohon telah dipanggil dua kali melalui mass media pada tanggal 7 Februari 2020 dan tanggal 6 Maret 2020, ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat

Halaman 6 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian kepada Pemohon namun upaya tersebut tidak tercapai, dengan demikian kehendak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 65 dan Pasal 82 serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana ketentuan Pasal 17 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang berbunyi bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon agar diberi izin untuk menceraikan Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak bulan Januari 2010 disebabkan karena Termohon merasa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah lahir seperti Rp. 500.000 perbulan, Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena kesalah pahaman dan Termohon memiliki hubungan khusus dengan laki-laki lain. Pemohon dan Termohon berpisah rumah sejak bulan April 2010, karena Termohon merasa kurang dalam hal nafkah lahir dari Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang (Ghoib), sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawaban atau bantahannya, karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (verstek) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni *pertama*, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. *Kedua*, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. *Ketiga*, Permohonan tidak melawan hak dan beralasan;

Halaman 7 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, *in casu* bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum Permohonan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, maka Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang ditandai P dan dua (2) orang saksi seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, serta cocok dengan aslinya, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Kemudian alat bukti P tersebut memuat keterangan yang relevan dengan gugatan Penggugat mengenai peristiwa hukum perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat, dan terhadap bukti tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti P tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat (*volledig and bindende*) sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 8 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap kesaksian kedua saksi di atas, oleh karena telah memenuhi syarat formil kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara materiil kesaksian kedua saksi tersebut juga saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 144 jo. Pasal 171 HIR jo. Pasal 172 HIR, maka kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 14 Januari 2010 namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang penyebabnya karena Pemohon tidak bekerja sehingga tidak bisa menafkahi Termohon dan Termohon tidak bisa menerima kondisi Pemohon;
3. Bahwa Termohon sejak tahun 2013 yang lalu pergi meninggalkan Pemohon namun hingga sekarang tidak pernah pulang lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
4. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun hingga saat ini tidak diketahui lagi tempat tinggalnya;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f)

Halaman 9 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, situasi rumah tangga dimana suami isteri telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang lama dan sudah tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami maupun sebagai isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa *in casu* berdasarkan ketentuan tersebut, dihubungkan dengan kenyataan bahwa benar antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, bahkan puncaknya mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 7 tahun yang lalu hingga sekarang dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak lagi memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai isteri, sementara upaya merukunkan telah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, begitu juga Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya menceraikan Termohon namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan sudah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah Swt. yang berbunyi sebagai berikut;

وَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَكُونَ مِمَّنْ قَدَّمْنَا عَلَىٰ آلِهَتِنَا بِشَيْءٍ مِّن مَّا نَحْنُ مُخْلِصُونَ لَكَ دِينَكَ ۚ قَدْ كَانَتْ آيَاتُنَا لِقَوْمٍ ذِي بَالٍ مَّا تَدْرِكُونَ

Halaman 10 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.



Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"* (Al-Baqarah ayat 227);

Menimbang, bahwa oleh karena sikap Pemohon yang bersikeras untuk mengakhiri rumah tangganya Majelis Hakim menilai bahwa unsur perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi dan telah pecah serta tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian bukanlah jalan yang terbaik dan tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang bunyinya sebagai berikut:

**إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما**

Artinya: *"Jika berbenturan antara dua mafsadat, maka harus diperhatikan yang paling besar madharatnya dengan cara mengerjakan yang paling ringan madharatnya"*.

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan itu adalah adanya unsur ikatan lahir dan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak akan membawa kemaslahatan tetapi justru akan membawa kemadharatan bagi kedua belah pihak yang berperkara, sebagaimana Qaidah Fiqh dalam kitab *al-Asybah wa Nadhair* karangan asy-Syuyuthi yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: *"Menghindari kemadharatan lebih didahulukan dari pada menghindari kemaslahatan."*;

Halaman 11 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah, pertautan hati antara keduanya telah sirna sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaaddah wa rahmah* sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 tidak lagi terwujud, oleh karena itu telah terdapat alasan menurut hukum bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana maksud penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f KHI di atas. Dengan demikian, permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 permohonan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang, bahwa terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah ditambah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Cilegon;

Halaman 12 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulhijjah 1441 Hijriyah yang terdiri dari **Mahdys Syam, S.H** sebagai Ketua Majelis serta **Martina Lofa, S.H.I., M.H.I** dan **Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Dani Nurwahyudi, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**Mahdys Syam, S.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Martina Lofa, S.H.I., M.H.I**

Panitera Pengganti

**Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H**

**Dani Nurwahyudi, S.H., M.H**

### Perincian biaya perkara:

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran          | Rp. 30.000,-  |
| 2. ATK Persidangan      | Rp. 75.000,-  |
| 3. Panggilan            | Rp. 500.000,- |
| 4. PNPB Relas Panggilan | Rp. 10.000,-  |

Halaman 13 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi Rp. 10.000,-  
6. Meterai Rp. 6.000,-  
Jumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 13. Put. No 223/Pdt.G/2020/PA Clg.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)